



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 226 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA PALAM KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Palam yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan oleh instansi teknis terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : 21/SE/Dr/2018 Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, penetapan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan :

1. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Palam dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA PALAM KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dsokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dana

Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 3. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;*
- 7. Masing-masing penerima Bantuan Rumah Swaday.*

h x

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 226 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA PALAM
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA PALAM
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : TINANGKUNG UTARA
DESA : PALAM

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	1	TAMRIN TAUJA	L		DESA PALAM	15.000.000
2	2	RIMAL LAMASADA	L		DESA PALAM	15.000.000
3	3	MINARNI LATADO	P		DESA PALAM	15.000.000
4	4	MUHAMMAS ISIMA	L		DESA PALAM	15.000.000
5	5	HARDIN JAKA	L		DESA PALAM	15.000.000
6	6	IHRAM KISMAN	L		DESA PALAM	15.000.000
7	8	DIRO AJOM	L		DESA PALAM	15.000.000
8	9	ERMAWATI	P		DESA PALAM	15.000.000
9	10	JASRIANTO MADAENG	L		DESA PALAM	15.000.000
10	12	HARYATI LAHAMA	P		DESA PALAM	15.000.000
11	13	LAHARUNI L	L		DESA PALAM	15.000.000
12	14	LUKMAN ALAJU	L		DESA PALAM	15.000.000
13	15	SUDIANTO LAMUTA	L		DESA PALAM	15.000.000
14	17	MUSLIM MANASA	L		DESA PALAM	15.000.000
15	18	AJU GANI	L		DESA PALAM	15.000.000
16	19	HATIBA AJOM	P		DESA PALAM	15.000.000
17	20	SUNARDI STIBIS	L		DESA PALAM	15.000.000
18	21	USMAN GEDULAN	L		DESA PALAM	15.000.000
19	22	ARDIN ABDULLAH	L		DESA PALAM	15.000.000
20	24	DAMRAN BIDUL	L		DESA PALAM	15.000.000
21	25	TIJA S	P		DESA PALAM	15.000.000
22	26	KASIM LAMUTA	L		DESA PALAM	15.000.000
23	27	LAJUNI LAMANDAPO	L		DESA PALAM	15.000.000
24	28	DEDI MANASA	L		DESA PALAM	15.000.000
25	29	ANTO LAMANDAPO	L		DESA PALAM	15.000.000
26	30	RANTO LAMANDAPO	L		DESA PALAM	15.000.000
27	31	YUSRAN BARATU	L		DESA PALAM	15.000.000
28	32	IRWAN DUPAI	L		DESA PALAM	15.000.000
29	33	IWAN PIYOH	L		DESA PALAM	15.000.000
30	34	MIKO LUMBAI	L		DESA PALAM	15.000.000
31	36	HUSDIN MONGGU	L		DESA PALAM	15.000.000
32	37	RISAL LATOLANDO	L		DESA PALAM	15.000.000

33	38	ASWAN SAIKIM	L		DESA PALAM	15.000.000
34	39	ALEX K. NUSLAN	L		DESA PALAM	15.000.000
35	40	AMIRUDIN TUOLARA	L		DESA PALAM	15.000.000
36	41	TAJUDIN BARENGE	L		DESA PALAM	15.000.000
37	42	MUSRIN AJOM	L		DESA PALAM	15.000.000
38	43	SU'IN KALOBANG	L		DESA PALAM	15.000.000
39	44	SARPON SELIMBUT	L		DESA PALAM	15.000.000
40	46	HARDI LOMBA	L		DESA PALAM	15.000.000
41	47	MUHTAR LABADO	L		DESA PALAM	15.000.000
42	48	ARTO LESAN	L		DESA PALAM	15.000.000
43	49	FIRMAN LABARU	L		DESA PALAM	15.000.000
44	50	NURDIN LAPASANG	L		DESA PALAM	15.000.000
45	51	HARTO DAMUAN	L		DESA PALAM	15.000.000
46	52	HERIM LATADO	L		DESA PALAM	15.000.000
47	53	JAMALUDIN TADJO	L		DESA PALAM	15.000.000
48	55	ARWIN KASIM	L		DESA PALAM	15.000.000
49	56	SUDARTO DJALE	L		DESA PALAM	15.000.000
50	57	AGUSLAN BARATU	L		DESA PALAM	15.000.000
51	58	AWALUDIN TUOLARA	L		DESA PALAM	15.000.000
52	59	IRWAN D. MASIA	L		DESA PALAM	15.000.000
53	60	BUDIARNO	L		DESA PALAM	15.000.000
54	61	MAHMUD LAMUTA	L		DESA PALAM	15.000.000
55	62	RINTO KUEWA	L		DESA PALAM	15.000.000
56	63	NURLAELA	P		DESA PALAM	15.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

